

**ANALISIS YURIDIS BERCAMPURNYA HARTA WARISAN DENGAN
HARTA PRIBADI DALAM HUKUM ISLAM : STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN MAHKAMAH SYARI'AH BIREUEN
NO. 297/Pdt.G/2012/MS-BIREUEN**

FABRY ISMAN

ABSTRACT

The dispute in inheritance in the Case No. 297/Pdt.G/2012/MS-BIR among the heirs occurred because of the delay in distributing it which causes the mixture of the inheritance with personal property of one of the heirs. the research showed that adat law recognizes and allows to delay the distribution of inheritance by certain reasons, but the Islamic law prohibits it because the mixture of inheritance with personal property will cause ambiguity in the inheritance, the rights of the other heirs are not in line with the Islamic law, and the legal act is legally defective in the third party. It is recommended that the Islamic society distribute inheritance by making inventory so that there will be no dispute in it. The Ruing of the Bireuen Sharia Court No. 297/Pdt.G/2012/MS-BIR has been in accordance with the prevailing rules in the Qur'an and Sunnah of the Prophet Muhammad and with the Indonesian national law.

Keywords: *The Mixture of Inheritance, Personal Property, Islamic Law*

I. Pendahuluan

Hukum Kewarisan Islam adalah salah satu hukum yang paling sempurna petunjuknya dari *Nash*.¹ Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.²

Dalam hukum Islam terdapat asas yang membedakannya dengan hukum kewarisan yang lain. Adapun asas tersebut adalah:³

- a. Asas *Ijbari* : peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau usaha dari

¹ M. Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, (Medan: Magister Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2012), hal. 1

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.. 4, (Jakarta: Kencana. 2012), hal. 5

³ *Ibid*, hal. 19

- yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.
- b. Asas Bilateral : dalam masalah kewarisan asas bilateral berbicara tentang pengalihan harta warisan melalui dua arah, setiap penerima waris mendapatkan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.
- c. Asas Individual : harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lainnya.
- d. Asas Keadilan Berimbang : asas ini dapat diarikan bahwasannya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
- e. Asas Akibat Kematian : dalam asas ini menjelaskan bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, di antara harta yang halal (boleh) diambil adalah pusaka. Di dalam Al-Qur'an dan hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfadah. Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 188 yang mempunyai arti " Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil".⁴

⁴ Wahbah Zuhaili, Muhammad Wahbi Sulaiman, Muhammad Adnan Salim, dan Muhammad Bassam Rusydi Zein, *Buku Pintar Al-Qur'an*, Cet. IV, (Jakarta: Almahira, 2009), hal.10

Pada tahun 2006 telah ditetapkan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama. Adapun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan memberi kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek waris yang bersengketa dan adanya penghilangan opsi hukum yang mnimbulkan permasalahan pada aspek keadilan. Sedangkan di Propinsi Aceh dengan adanya Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Aceh dan Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur tentang adanya pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama yang berlaku di Propinsi Aceh yang mempunyai wewenang yang lebih luas, oleh karena itu dalam Peradilan Agama di Aceh atau yang disebut dengan Mahkamah Syari'ah dapat diselesaikannya permasalahan mengenai objek-objek warisan yang masih bersengketa.

Permasalahan yang sering terjadi dalam permasalahan waris Islam bukan hanya terletak pada pembagiannya, melainkan pada apa yang menjadi harta warisan tersebut. Di daerah Bireuen dalam perkara Nomor 297/Pdt.G/2012/MS-BIR menjadi salah satu contoh perkara waris yang mana dalam perkara tersebut yang menjadi masalah adalah keberadaan harta warisan yang tidak jelas.

Perkara waris ini terjadi dikarenakan adanya penundaan pembagian harta warisan yang membuat harta warisan tersebut tidak jelas lagi keberadaannya. Penggugat dalam perkara ini menyatakan bahwa tanah warisan dari orang tua mereka yang seharusnya dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak terlaksana. Tanah warisan tersebut dikuasai oleh ahli waris lainnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi yang dia beli dari orang lain.

Perkara seperti ini sering terjadi dimasyarakat Islam sekarang ini. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang merugikan salah satu ahli waris dikarenakan haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap ketentuan penundaan pembagian harta warisan dalam kajian hukum Adat dan hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum dari bercampurnya harta warisan dengan harta pribadi dalam pandangan Hukum Islam?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara bercampurnya harta warisan dengan harta pribadi sari salah satu ahli warisnya dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Syari'ah Bireuen No. 297/Pdt.G/2012/MS-Bireuen?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap ketentuan penundaan pembagian harta warisan dalam kajian hukum adat dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari bercampurnya harta warisan dengan harta pribadi dalam pandangan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara bercampurnya harta warisan dengan harta pribadi dari salah satu ahli waris dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 297/Pdt.G/2012/MS.

II. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian , maka sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkungan permasalahan dan berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komporasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁵ Deskriptif artinya mampu memberi gambaran secara jelas dan sistematis tentang masalah yang akan diteliti. Analisis artinya menganalisa secara teliti permasalahan berdasarkan gambaran dan fakta sehingga mampu menjawab permasalahan tersebut.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 38

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *yuridis normatif*. Artinya dengan pendekatan terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, membandingkan dengan penerapan hukum dan peraturan didalam masyarakat.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan-bahan kepustakaan dan data yang dikumpulkan melalui dokumen dan wawancara.

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa undang-undang, putusan pegadilan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah dari kalangan hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan ditambah dengan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh dan salah satu pihak yang berpekerja.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dilakukan wawancara yaitu dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), dan salah satu pihak yang bersengketa dan kemudian digunakan sebagai data yang mendukung data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Indonesia dan cukup akrab hubungannya dalam kehidupan masyarakat. Kekerabatan itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: “*hukom ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*”. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dicerai pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah: “*adat dan syara’ sanda menyanda, syara’ mengato adat memakai*”. Makna pepatah ini adalah hubungan adat dengan hukum Islam erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat.⁶

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Cet.6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 223

Dalam hukum adat waris harta warisan ada yang bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahkan hanya sebagian saja yang dibagi. Dalam hukum adat waris, pembagian harta warisan merupakan tindakan bersama secara musyawarah dan kekeluargaan atas dasar gotong royong, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah, tenteram dan damai, dengan memperhatikan keadaan khusus setiap ahli waris.⁷ Harta benda itu tetap utuh disebabkan oleh beberapa hal:⁸

- a) Karena sifatnya tidak dapat dibagi-bagi, misalnya harta benda itu merupakan milik kerabat, suku, atau klan. Pada masyarakat Flores-NTT misalnya disebut “*ngora ngadhu-bhaga bhaga, ngora gae, ngora one woe*” merupakan harta bersama oleh seluruh anggota kerabat,
- b) Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat atau jabatan tertentu. Misalnya, harta benda keramat milik keraton di Kasepuhan Cirebon seluruhnya tetap jatuh pada ahli waris yang menjadi Sultan Sepuh, sehingga barang-barang tersebut tetap disimpan di Keraton Kasepuhan,
- c) Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah kesikepan di daerah Cirebon atau tanah gogolan,
- d) Karena pembagiannya untuk sementara ditunda. Harta benda seperti ini banyak ditemukan di Jawa. Misalnya, karena masih ada anak-anak yang belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya yang belum dewasa tersebut supaya tetap memperoleh nafkah untuk kehidupan mereka, maka harta warisan tidak dibagi-bagikan. Dan, setiap tuntutan untuk dibagi-bagikan oleh para ahli waris yang menurut hakim akan berakibat buruk yaitu terlantarnya anak-anak dan janda, maka gugatan itu akan ditolak oleh hakim. Harta yang tidak dibagikan ini biasanya dijadikan harta keluarga sebagai kesatuan tak terbagi. Dasarnya ialah pikiran bahwa yang diperoleh itu memang tersedia untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan materil keluarga yang bersangkutan. Bila pemimpin keluarga meninggal maka dipandang wajar bahwa harta demi kepentingan

⁷ *Ibid.* hal. 110-113

⁸ Dominikus Rato, *Op.Cit*, hal. 184

keluarganya tetap utuh di bawah pimpinan orang lain (anak laki-laki tertua, jandanya) sampai pada waktunya nanti dibagi antara para warganya (keluarga), selaku dasar materil pula bagi keluarga yang mereka dirikan masing-masing. Disinipun harus diingat pula bahwa pembagian itu tidak harus dan sering kali juga tidak dilakukan pada suatu saat tertentu, melainkan merupakan suatu proses yang melanjutkan dari pemberian atau pembekalan berupa tanah pertanian, pekarangan, rumah kepada anak-anak yang kawin, sedangkan bagian terakhir dari harta keluarga itu jatuh ketangan si bungsu yaitu anak yang terakhir tinggal di rumah keluarga sesudah orang tuanya meninggal dunia.⁹

- e) Karena hanya diwariskan kepada satu ahli waris saja. Misalnya, anak tunggal atau pada pola pewarisan *mayorat* seperti di Bali, sehingga tidak perlu dibagi-bagikan.

Provinsi Aceh menerapkan sistem kewarisan individual yang memiliki ciri-ciri yaitu harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris.¹⁰ Harta warisan dalam beberapa masyarakat ada yang langsung dibagikan ada juga yang tidak langsung dibagikan kepada ahli waris. Harta benda tersebut tetap utuh dikarenakan masih adanya anak-anak yang masih dibawah umur sehingga demi kepentingan janda dan anak-anaknya yang belum dewasa tersebut supaya tetap memperoleh nafkah untuk kehidupan mereka maka harta warisan tidak langsung dibagi-bagikan. Penundaan pembagian tersebut dalam hukum adat diperbolehkan.

Pada Provinsi Aceh juga sering terjadi penundaan pembagian warisan, hal ini disebabkan karena menurut salah seorang masyarakat harta warisan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan janda, duda dan juga anak-anaknya. Apabila harta tersebut dalam bentuk rumah, maka diharapkan akan menjadi tempat berkumpul keluarga ketika hari raya.¹¹ Penundan warisan yang sering terjadi dalam masyarakat bertentangan dengan asas dalam hukum Islam. Adapun asas itu adalah asas *Ijbari*. Dalam asas ini disebutkan bahwasannya peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 156

¹⁰ *Ibid.* hal. 117

¹¹ Wawancara dengan T. Junaidi Gunawan, pada tanggal 19 September 2015, jam 11.30 WIB

sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.¹²

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.¹³ Tidak keseluruhan dari “apa-apa yang ditinggalkan” pewaris itu menjadi hak ahli waris.¹⁴ Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan tersebut baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “*tarikah/tirkah*”. *Tirkah* ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwarisi.¹⁵ Harta yang menjadi harta warisan itu harus murni dari hak-hak orang lain di dalamnya.¹⁶ Pemilikan harta secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya dan dimilikinya pula jasa atau manfaatnya. Apabila seseorang hanya memiliki manfaat dari harta yang ada di tangannya dan tidak memiliki benda atau zat harta itu, maka harta itu tidak dinamakan hak milik pribadinya. Dalam hal ini barang yang disewa, barang yang dipinjam, barang yang di titipkan dan lain-lain yang bendanya masih merupakan hak milik asal, bukan milik penuh dari yang menyewa, atau yang meminjam atau yang menerima titipan. Harta itu baru dapat menjadi harta miliknya secara penuh untuk dapat diwariskan bila telah berakhir kontrak atas manfaat harta tersebut.¹⁷

Perkara waris Nomor 297/Pdt.G/2012/MS-BIR adalah salah satu contoh tentang kasus pewarisan yang terjadi akibat adanya penundaan pembagian harta warisan, sehingga ada salah satu pihak dari ahli waris yang menjadikan harta warisan tersebut menjadi harta pribadi miliknya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya penghitungan aset harta warisan ketika si pewaris yang juga orang tua dari para ahli waris meninggal dunia. Dengan tidak adanya pencatatan aset dan penundaan pembagian harta warisan tersebut dapat menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan dikemudian hari, antara lain :

- a) Ketidakjelasan dari status harta tersebut,

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: PT. Palapa Alta Utama, 2013), hal. 3

¹³ Amir syarifuddin, Cet. 1, *Op.Cit*, hal. 208

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 57

¹⁶ Amir syarifuddin, Cet. 1, *Op.Cit*, hal. 210

¹⁷ *Ibid*

- b) Tidak terlaksananya ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam dalam permasalahan porsi (bagian),
- c) Kepentingan pihak ketiga yang mana dalam kasus ini adalah anak dari Tergugat I yang telah menerima hibah dari Tergugat I.

Masalah pokok dalam sengketa waris di Mahkamah Syari'ah Bireuen Nomor 297/Pdt.G/2012/MS-BIR ini adalah tentang status hak milik sebidang tanah. Apakah benar tanah tersebut sebagai warisan dari orang tua para pihak yang berpekerja ataukah tanah tersebut merupakan hak milik dari salah satu ahli waris yang dalam pekerja ini adalah sebagai tergugat I seperti apa yang diutarakan oleh tergugat I.

Penggugat dalam dalil-dalilnya menyatakan bahwasannya objek tanah yang berpekerja tersebut merupakan harta warisan dari orang tua mereka yang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyebutkan bahwasannya para pihak yang berpekerja merupakan para ahli waris dari orang tua mereka. Namun tergugat I membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa objek yang berpekerja tersebut merupakan harta milik pribadinya yang ia dapat dengan cara membeli dari pamannya, sehingga tanah tersebut telah ia hibahkan kepada anaknya, sedangkan pernyataan mengenai ahli waris yang dikatakan oleh penggugat dibenarkan oleh tergugat I.

Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan bahwasannya benar para pihak yang berpekerja merupakan ahli waris yang sah berdasarkan dari pengakuan para pihak yang mana pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna serta tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan Pasal 311 R.Bg yang berbunyi “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus” dan hakim juga menggunakan hujjah ulama dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halam 334 yang berbunyi “Apabila Tergugat telah mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka tetaplah pengakuan itu dan tidak dapat dicabut kembali sesudah itu”. Dengan dasar hukum itu lah Majelis Hakim menetapkan bahwasannya para pihak merupakan ahli waris yang berhak atas harta warisan dalam perkara ini, dan dasar hukum tersebut sudah kuat bagi Majelis Hakim untuk memutuskan hal tersebut.

Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah harta warisan melainkan harta pribadi yang ia beli dari pamannya dan telah ia hibahkan kepada anaknya. Tergugat I menghadirkan 3 (tiga) orang saksi kehadapan Majelis Hakim untuk memperkuat pernyataan tersebut. Namun Majelis Hakim tidak menerima keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat I dikarenakan dalam kesaksiannya, saksi I dan saksi II dari Tergugat tidak didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri, maka keterangan tersebut tergolong *Testemonium de auditu*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 309

”Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu. Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya”.

dan Pasal 368 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus disampingkan, sedangkan saksi yang ketiga tidak di dukung oleh bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga terhadap pernyataan Tergugat I tidak terbukti tanah tersebut merupakan hak miliknya, sedangkan keterangan dari tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat berdasarkan oleh pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk dalam orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan Pasal 172 R.Bg, maka berdasarkan pasal 309 dan 368 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian oleh Majelis Hakim. Berdasarkan dasar hukum tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut merupakan harta warisan dari alm. SY dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan harta warisan dari almh. HA.

Pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah ia hibahkan kepada anaknya berdasarkan Surat Hibah dari Tergugat I tanggal 17

Januari 2007, Majelis Hakim menyatakan bahwa hibah tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan haruslah harta benda sendiri atau harta pribadi dari si pemberi hibah. Pada kasus warisan ini harta yang dihibahkan bukanlah harta pribadi dari si pemberi hibah, oleh karena itu peristiwa hibah tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dasar hukum tersebut sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk membatalkan peristiwa hibah tersebut.

Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan maka Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Bireuen menyatakan bahwa objek yang berpekerja tersebut $\frac{1}{2}$ nya merupakan harta warisan dari alm. SY sehingga harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak yaitu $\frac{1}{8}$ bagian untuk istri (almh. MA), 1 orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki dua berbanding satu (2:1) dimana bagian anak perempuan mendapat $\frac{7}{40}$ dan dua orang anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{14}{40}$ bagian. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁸ dan An-Nisa’ ayat 12:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri- istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁹

Jo dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

“ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan” dan

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”

¹⁸Wahbah Zuhaili, Muhammad wahbi Sulaiman, Muhammad Adnan Salim, dan Muhammad Bassam Rusydi Zein, *Op.Cit.*

¹⁹ *Ibid*

Dalam hal harta dari almh. HA yaitu 1/8 dari harta warisan alm. SY dan ½ dari objek yang berpekerja juga diberikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku yaitu satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki (2:1), sehingga satu orang anak perempuan mendapat 1/5 bagian sedangkan dua orang anak laki-laki masing-masing mendapat 2/5 bagian dari bagian warisan HM ditambah satu anak perempuan mendapat 1/5 bagian dan dua orang anak laki-laki mendapat 2/5 bagian dari ½ objek berpekerja, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an urat An-Nisa' ayat 11 jo Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pembagian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku sehingga Majelis Hakim dalam hal ini telah melaksanakan apa yang telah ditentukan Allah SWT. Oleh karena harta warisan alm. SY berada dalam kekuasaan para Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut dalam keadaan utuh dan tanpa pembebasan hukum dengan pihak manapun.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Waris Nomor 297/Pdt.G/2012/MS-BIR telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau dasar hukum yang jelas baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ini sudah adil dan benar.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pada masyarakat adat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh pada khususnya mengenal dan memperbolehkan dilakukannya penundaan pembagian waris yang disebabkan alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam yang mengharuskan pembagian waris itu segera dibagikan sesuai dengan asas *ijbari* (memaksa untuk segera dibagikan sesuai dengan perintah Rasul). Larangan penundaan pembagian waris ini juga didasari pertimbangan untuk menghindari konflik atau sengketa berhubungan dengan pembagian waris.
2. Penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain terkait dengan porsi atau bagian dari para ahli waris tidak

mendapatkan haknya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kewararisan Islam, ketidakjelasan dari status harta tersebut yang mana harta warisan dan yang mana harta pribadi yang apabila bercampur maka akan memakan hak orang lain secara batil dan hal tersebut dilarang dalam hukum Islam, dan dengan adanya perbuatan hukum dengan pihak ketiga khususnya si penerima hibah dalam kasus warisan ini yang mengakibatkan hibah tersebut cacat hukum. Dengan adanya percampuran harta warisan dengan harta pribadi ini akan menimbulkan sengketa antara ahli waris yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu memelihara harta.

3. Dalam memutuskan perkara waris Nomor 297/Pdt.G/2012/MS-BIR Majelis Hakim sudah sesuai atau sudah tepat. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berpegang kepada aturan-aturan, dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Hukum Nasional Indonesia dan Majelis Hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Atas dasar pertimbangan itu maka Majelis Hakim telah mengambil keputusan secara benar dan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 49 mengenai memutus suatu perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 mengenai perintah Allah SWT untuk menetapkan hukum diantara kamu dengan adil.

B. Saran

1. Disarankan kepada ahli waris untuk tidak menunda pembagian warisan mengingat kemungkinan akan berdampak negatif terhadap proses pembagian warisan seperti tercampurnya harta pribadi dengan harta warisan dan juga dapat memutuskan tali silaturahim dalam keluarga.
2. Disarankan kepada masyarakat Islam di Aceh untuk segera melakukan inventarisasi harta dan dilanjutkan dengan membuat akta otentik menyangkut dengan harta warisan untuk menghindari tercampurnya harta pribadi dengan harta warisan, dan juga disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang baku menyangkut pewarisan khususnya mengenai penundaan dalam hal pembagian harta warisan.

3. Kepada tergugat agar menerima putusan Mahkamah Syari'ah tersebut dikarenakan dalam menerapkan keputusan tersebut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik itu dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi juga telah sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Disarankan juga kepada Tergugat I dan masyarakat Islam lainnya agar apabila ada peralihan tanah dibuat dengan bukti yang tertulis baik itu dengan akta notaris ataupun dengan bukti tertulis lainnya yang layak atau yang dapat dijadikan bukti peralihannya sehingga ketika terjadi permasalahan seperti ini dapat membuktikan bahwa tanah tersebut memanglah hak dari si pemilik tanah.

V. Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (1998). *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shabuni, M. A. (2013). *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: PT. Palapa Alta Utama.
- Rato, D. (2011). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, B. (1997). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2012). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tahib, M. H. (2012). *Ilmu Hukum Waris Islam*. medan: magister kenotariatan USU.
- Zein, B. R. (2009). *Buku Pintar Al-Qur'an*. Jakarta: Almahira.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Peraturan PerUndang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (Rbg)

Website

<http://aqlislamiccenter.com/2014/09/02/jangan-abaikan-hukum-waris-islam-bagian-2/>,

<http://dinilidari.blogspot.com/2011/10/-kepemilikan-dalam-islam.html>